

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset berharga penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi hak-hak kelayakan hidupnya oleh Negara. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Dimana searah substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak

¹ Powerdarminta WJS,1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, balai Pustaka, hlm 38-39.

untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.²

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen Internasional (konvensi internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas konvensi hak-hak anak oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kepres No. 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (Negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional. dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.³

Upaya perlindungan hukum terhadap anak diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 13 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan tanpa:

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi baik ekonomi ataupun seksual.

² Lihat Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

³ *Ibid.*

3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut.

Oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan dan terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵

Anak diartikan sebagai seorang yang masih muda usia (umur) dan belum dewasa, serta belum kawin. sedangkan anak adalah manusia normal, masih muda dan sedang menentukan identitasnya, serta sangat labil jiwanya sehingga mudah terkena pengaruh lingkungannya, selanjutnya anak adalah manusia yang masih kecil, dan anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh dengan keadaan disekitarnya.

⁴ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

⁵ *Ibid.*

Salah satu wujud kenakalan anak yang negatif adalah kenakalan anak yang melanggar ketentuan hukum, yang pada akhirnya dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana disebut dengan anak nakal, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak dimaksud dengan anak nakal adalah, (1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau (2) Anak yang melakukan perbuatan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dapat memberikan hak sepenuhnya sebagai tersangka/terdakwa dalam kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui ketetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam memberikan haknya terhadap anak sebagai tersangka/terdakwa dalam kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Teoritis

Tujuan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Tersangka kekerasan seksual yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan baru di bidang ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat selain itu penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi didalam perkuliahan jenjang Strata 1 (S1) khususnya fakultas hukum.

1.4.2 Tujuan Praktis

Bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya penegak hukum yang ada di dalamnya sehingga bisa meminimalisir dengan adanya hal itu, dikarenakan perlindungan hukum terhadap anak ini merupakan hal yang sangat ditutupi hingga nanti berakhir dalam persidangan.

Bagi akademisi dilihat dari tata cara bagaimana memperlakukan anak yang benar sehingga bisa menjaga dan melihat dari sebelumnya.

Begi penulis skripsi ini sendiri meruakan bahan pelajaran yang sangat baru hingga dapat mengetahui bagaimana cara perlindungannya terutama pada anak.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak” adalah hasil karya ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian, analisis, pemikiran dan pemaparan. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat. Kutipan sebagian atau keseluruhan dari karya ilmiah milik pihak lain dalam skripsi ini ditulis sesuai kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Dan apabila terdapat kesamaan pada isi keseluruhan isi skripsi tersebut, baik secara redaksional, sistematika, dan hal lainnya, maka penulis siap bertanggung jawab atas keseluruhan originalitas tulisan ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Peneliti hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, peneliti hukum merupakan suatu penelitian di dalam karangka *show-how* di dalam buku, hasil yang dicapai adalah untuk memberikan perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi.⁶ Dengan kata lain melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup otonom, terlepas dari perilaku kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma selain hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan, melalui buku-buku dan peraturan perundang-undangan akan memperkaya peneliti untuk dapat menggali sumber-sumber bahan penelitian lebih banyak.⁷

1.6.3 Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer. Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder antara lain:

⁶ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.113.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.103.

1. Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
 2. Jurnal dan majalah.
 3. Situs Internet (*hukum online.*, *google.com.*, *yahoo.com.*, dan lain-lain)
- c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Indonesia, dan Kamus Hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan baik berupa bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “Digolongkan dalam pola, tema dan kategori”.⁸

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.

⁸ Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.14.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁹

Analisis Perspektif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 171.